BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR 660.1.05/Kep-512-DLH/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI PERMOHONAN PENERAPAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH DINAS LINGKUNGAN HIDUP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan penilaian terhadap usulan penerapan Badan Layanan Umum Daerah pada unit pelaksana teknis daerah Pengelolaan Sampah dinas lingkungan hidup, berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu membentuk Tim Penilai Permohonan Penerapan Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Purwakarta tentang pembentukan tim penilai permohonan penerapan Badan Layanan Umum Daerah pada unit pelaksana teknis daerah pengelolaan sampah dinas lingkungan hidup di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968

Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
8. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER 20/PB/2012 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran Satuan Kerja Badan Layanan Umum;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2026 Nomor 1);

10. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 52 Tahun 2025 tentang Rencana Induk Sistem Pengelolaan Sampah (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 Nomor 54);
11. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 34 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 Nomor 36);
12. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 88 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kedudukan ,Susunan Organisasi,Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup. (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 Nomor 90).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk tim penilai permohonan penerapan Badan Layanan Umum Daerah pada unit pelaksana teknis daerah pengelolaan sampah dinas lingkungan hidup di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.

KEDUA : Susunan tim penilai permohonan penerapan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Tim Penilai Permohonan Penerapan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. mempersiapkan sarana dan prasarana untuk melakukan penelitian dan penilaian atas permohonan penerapan Badan Layanan Umum Daerah;
b. meneliti persyaratan penerapan Badan Layanan Umum Daerah yang meliputi persyaratan substansi, teknis dan administratif;
c. melakukan penelitian dan penilaian atas usulan penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD); dan
d. mengeluarkan rekomendasi atas hasil penilaian sebagai bahan pertimbangan untuk mengeluarkan Keputusan Bupati Purwakarta tentang Penerapan atau Penolakan Penerapan PPK-BLUD.

KEEMPAT : Uraian tugas Tim Penilai Permohonan Penerapan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA,

tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilai Permohonan Penerapan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati Purwakarta.

KEENAM : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta.

KETUJUH : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim Penilai dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Paraf Pemrakarsa		
Erlan Diansyah, SE., M.P	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	
Mugti Rosadi, S. T., M.M	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup	
Agus Bayu Edi Pamungkas, S. ST	Kepala UPTD Pengelolaan Sampah	
Paraf Koordinasi		
Ir. Sri Jaya Midan, MP	Sekretaris Daerah	
Dr. H. Agung Darwis Suriaatmadja, M. Kes	Asisten Sekretaris Daerah Perekonomian dan Pembangunan	
H. Dicky Darmawan, SH., M.Hum., CGRE	Plt Kepala Bagian Hukum Setda	

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 5 November 2026

BUPATI PURWAKARTA,

SAEPUL BAHRI BINZEIN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR 660.1.05/ Kep. 512 - DLH /2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI PERMOHONAN PENERAPAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH DINAS LINGKUNGAN HIDUP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

SUSUNAN TIM PENILAI PERMOHONAN PENERAPAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH DINAS LINGKUNGAN HIDUP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

I. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta

II. Sekretaris : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta

III. Anggota :
1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Purwakarta;
3. Inspektur Inspektorat Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta;
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta;
5. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta.

IV. Sekretariat : Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta

Paraf Pemrakarsa		
Erlan Diansyah, SE., M.P	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	
Mugti Rosadi, S. T., M.M	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup	
Agus Bayu Edi Pamungkas, S. ST	Kepala UPTD Pengelolaan Sampah	
Paraf Koordinasi		
Ir. Sri Jaya Midan, MP	Sekretaris Daerah	
Dr. H. Agung Darwis Suriaatmadja, M. Kes	Asisten Sekretaris Daerah Perekonomian dan Pembangunan	
H. Dicky Darmawan, SH., M.Hum., CGRE	Plt Kepala Bagian Hukum Setda	

BUPATI PURWAKARTA,

SAEPUL BAHRI BINZEIN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR 660.1.05/ Kep. 512 - DLH /2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI PERMOHONAN PENERAPAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH DINAS LINGKUNGAN HIDUP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

URAIAN TUGAS TIM PENILAI PERMOHONAN PENERAPAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH DINAS LINGKUNGAN HIDUP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

I. Ketua :
a. Mengambil keputusan atas hal-hal yang bersifat strategis dan memberikan arahan serta masukan terkait penilai penerapan Badan Layanan Umum Daerah;
b. Mengambil kebijakan terkait penilai penerapan Badan Layanan Umum Daerah;
c. Memimpin rapat koordinasi penilai penerapan Badan Layanan Umum Daerah;
d. Memberikan arahan kepada tim penilai penerapan Badan Layanan Umum Daerah;

II. Sekretaris :
a. Menjadi fasilitator dan inisiator terhadap penilai penerapan Badan Layanan Umum Daerah;
b. Bersama dengan tim mengambil keputusan dan memberikan arahan serta masukan terkait penilaian penerapan Badan Layanan Umum Daerah;
c. Melakukan koordinasi dengan tim penilai penerapan Badan Layanan Umum Daerah;
d. Menyiapkan bahan rapat
e. Menatausahakan kegiatan dan dokumen penilai penerapan Badan Layanan Umum Daerah;
f. Memimpin rapat koordinasi jika ketua berhalangan hadir;
g. Membuat laporan hasil rapat penilaian penerapan Badan Layanan Umum Daerah;

III. Anggota :
a. Memberikan masukan dan rekomendasi pada rapat penilaian penerapan Badan Layanan Umum Daerah;
b. Menyediakan data dan informasi terkait penilaian penerapan Badan Layanan Umum Daerah;
c. Menyiapkan konsep laporan hasil rapat penilaian penerapan Badan Layanan Umum Daerah'
d. Menghadiri rapat penilaian penerapan Badan Layanan Umum Daerah;

IV. Sekretariat :

a. Melakukan penyelenggaraan kesekretariatan;
b. Melakukan penyelenggaraan rapat untu membahas hal-hal yang bersifat mendesak dan/atau spesifik atas usulan anggota tim penilai penerapan Badan Layanan Umum Daerah;
c. Melakukan penyusunan laporan hasil rapat penilai penerapan Badan Layanan Umum Daerah;
d. Membantu kelancaran pengadministrasian pelaksanaan penilaian penerapan Badan Layanan Umum Daerah;
e. Melaksanakan tugas-tugas pendukung lainnya dalam rangka mendukung tim penilaian penerapan Badan Layanan Umum Daerah;

Paraf Pemrakarsa		
Erlan Diansyah, SE., M.P	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	
Mugti Rosadi, S. T., M.M	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup	
Agus Bayu Edi Pamungkas, S. ST	Kepala UPTD Pengelolaan Sampah	
Paraf Koordinasi		
Ir. Sri Jaya Midan, MP	Sekretaris Daerah	
Dr. H. Agung Darwis Suriaatmadja, M. Kes	Asisten Sekretaris Daerah Perekonomian dan Pembangunan	
H. Dicky Darmawan, SH., M.Hum., CGRE	Plt Kepala Bagian Hukum Setda	

BUPATI PURWAKARTA,

SAEPUL BAHRI BINZEIN